



**Pemerintah  
Kabupaten Grobogan**

# **PERUBAHAN**

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN  
SEMENTARA

## **KUA PPAS**

APBD KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2024

NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 050 / 55 / 2024

NOMOR : 050 / 2380 / VIII / 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Hj. SRI SUMARNI, SH, MM  
Jabatan : Bupati Grobogan  
Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto No. 6 Purwodadi  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
  
2. a. Nama : AGUS SISWANTO, S.Sos, M.A.P  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Grobogan  
Alamat Kantor : Jl. Bhayangkara No. 3 Purwodadi  
b. Nama : Ir. H.M. NUR WIBOWO, M.Si  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Grobogan  
Alamat Kantor : Jl. Bhayangkara No. 3 Purwodadi  
c. Nama : H. SUGENG PRASETYO, SE., MM  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Grobogan  
Alamat Kantor : Jl. Bhayangkara No. 3 Purwodadi  
d. Nama : H.M. FATAH, S.PdI  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Grobogan  
Alamat Kantor : Jl. Bhayangkara No. 3 Purwodadi  
sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPRD Kabupaten Grobogan, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/80 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Masa Jabatan Tahun 2019-2024, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD Kabupaten Grobogan dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, serta sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Purwodadi, 12 Agustus 2024

BUPATI GROBOGAN

selaku

PIHAK KESATU



Hj. SRI SUMARNI, SH, MM

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN

Selaku

PIHAK KEDUA



AGUS SISWANTO, S.Sos, M.A.P

KETUA

Ir. H.M. NUR WIBOWO, M.Si

WAKIL KETUA

H. SUGENG PRASETYO, SE., MM

WAKIL KETUA

H.M. FATAH, S.PdI

WAKIL KETUA

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN  
PENETAPAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penyusunan Perubahan KUA-PPAS**

APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 dengan merujuk pada Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024. APBD tahun 2024 tersebut memerlukan perubahan karena terdapat beberapa hal yang memerlukan penyesuaian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dapat dilakukan apabila : (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; (2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; (3) Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; (4) Keadaan darurat; dan/atau (5) Keadaan luar biasa.

Berdasarkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II, diperlukan perubahan APBD Tahun 2024 dalam rangka:

1. Perubahan asumsi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah;
2. Perubahan proyeksi penerimaan pendapatan daerah dengan memperhitungkan pengaruh terhadap unsur- unsur pendapatan daerah, dan alokasi pendapatan yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) tahun anggaran 2023;
3. Penyesuaian penganggaran belanja daerah berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah Provinsi Jawa

Tengah, serta menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah;

4. Penyesuaian target kinerja yang harus dicapai sebagai akibat penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran tahun 2024.

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 memiliki kedudukan yang penting guna penyesuaian rencana perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah akibat perubahan asumsi makro dan perubahan kebijakan umum APBD yang berimbas pada perubahan struktur APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024, serta untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024, tentunya Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

#### **B. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA-PPAS**

Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan pedoman umum perubahan asumsi yang mendasari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Menyesuaikan kebijakan terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
3. Menyesuaikan proyeksi pendapatan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
4. Menyesuaikan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan masing- masing urusan, perangkat daerah, program/kegiatan, dan belanja tidak langsung Tahun Anggaran 2024;
5. Menyesuaikan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024.

#### **C. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA-PPAS**

Perubahan Kebijakan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801) ;
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
  27. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
  28. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
  29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
  30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  31. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan

- Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
32. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
  33. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  34. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  35. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
  36. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggung jawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
  40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
45. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12);

49. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 21).

## **BAB II**

### **PERUBAHAN KUA-PPAS**

#### **A. Perubahan Asumsi Dasar KUA-PPAS**

##### **1. Kondisi Perekonomian Nasional**

Perekonomian Indonesia kembali tumbuh kuat di tengah stagnasi ekonomi global dan gejolak pasar keuangan. Pada triwulan I 2024, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,1% (yoy), terutama ditopang oleh permintaan domestik yang kuat dan dukungan APBN. Capaian pertumbuhan tersebut berdampak positif terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka. Di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia terus dapat menunjukkan resiliensinya, terlihat dari capaian pertumbuhan pada triwulan I. Kualitas pertumbuhan juga meningkat signifikan tercermin dari penciptaan lapangan kerja yang cukup tinggi sehingga mampu menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ke level dibawah prapandemi. Ke depan APBN akan terus dioptimalkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong akselerasi pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja.

Di sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) tumbuh masing-masing 4,9% dan 24,3% (yoy). Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) tumbuh double digit sebesar 19,9% (yoy). Pertumbuhan PMTB atau investasi tercatat sebesar 3,8% (yoy). Tren perlambatan ekonomi global mempengaruhi pertumbuhan ekspor dan impor Indonesia. Pada triwulan I 2024, ekspor riil masih tumbuh sebesar 0,5% (yoy). Dari sisi produksi, sektor-sektor unggulan tetap tumbuh positif. Sektor manufaktur pada triwulan I 2024 tumbuh sebesar 4,1% (yoy) didorong masih kuatnya permintaan domestik dan kebijakan hilirisasi. Peningkatan mobilitas masyarakat telah mendorong pertumbuhan sektor-sektor penunjang pariwisata. Sektor transportasi dan akomodasi masing-masing tumbuh sebesar 8,7% (yoy) dan 9,4% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi yang solid mampu mendorong penciptaan lapangan kerja nasional. Pada Februari 2024, jumlah orang yang bekerja tercatat sebesar 142,18 juta orang, meningkat 3,55 juta dibandingkan Februari 2023 yang sebesar 138,63 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2024 menurun signifikan menjadi 4,82%, dari sebelumnya 5,32% pada Februari 2023, dan sudah berada dibawah TPT periode sebelum pandemi Covid-19 (Februari 2019: 5,01%).

Ke depan, ada beberapa risiko global yang masih harus dihadapi,

diantaranya arah kebijakan FED yang masih penuh ketidakpastian, eskalasi tensi geopolitik berbagai kawasan, serta disrupsi rantai pasok global yang belum sepenuhnya pulih. Sebagai langkah antisipatif atas berbagai dinamika global tersebut, sinergi dan koordinasi dengan otoritas lain khususnya otoritas moneter dan sektor keuangan akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah akan terus melakukan monitoring dan asesmen terhadap potensi dampak dari dinamika global terhadap perekonomian domestik serta kondisi fiskal. APBN akan terus dioptimalkan sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi.

Asumsi Perekonomian Nasional Tahun 2024 secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Stabilitas ekonomi makro terus dipertahankan dengan menjaga situasi kondusif dan damai pada Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Reformasi struktural akan memperkuat fondasi perekonomian ke depan. Hal ini akan mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional pada angka 5,2%;
2. Laju inflasi tahun 2024 terkendali dalam rentang sasaran target inflasi pada angka 2,8%, dikendalikan oleh optimalisasi peran APBN sebagai shock absorber serta daya beli masyarakat yang kuat;
3. Terjaganya fundamental perekonomian domestik serta kebijakan pembiayaan yang inovatif, prudent, dan sustainable akan menopang kinerja pasar SBN domestic akan mendorong Tingkat Bunga SBN 10 Tahun pada angka 6,7%;
4. Kondisi perekonomian domestik yang stabil akan meningkatkan kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia sehingga mendukung terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah pada angka Rp15.000,00;
5. Pergerakan harga minyak di tahun 2024 dipengaruhi oleh penurunan stok minyak mentah global akibat kebijakan pemotongan produksi oleh OPEC+. Diproyeksikan Harga Minyak Mentah Indonesia pada angka 82 US\$/barel;
6. Pemerintah terus berupaya mempertahankan produksi hulu migas nasional, antara lain melalui pengembangan giant fields jangka menengah, mendorong kegiatan eksplorasi, serta perbaikan regulasi untuk menarik investor. Lifting Minyak diproyeksikan sebanyak 635 ribu barel per hari dan Lifting Gas sebanyak 1.033 ribu barel setara minyak per hari.

**Tabel 2.1**  
**Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024**

No	Indikator	Satuan	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,2
2	Inflasi	%,yoy	2,8
3	Nilai Tukar Rupiah	Rp/US\$	15.000
4	Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun	%	6,7%
5	Harga Minyak Mentah Indonesia	US\$/barel	82
6	Lifting Minyak Mentah	ribu barel per hari	635
7	Lifting Gas	ribu barel setara minyak per hari	1.033

Sumber: Informasi APBN Tahun 2024

## **2. Kondisi Perekonomian Provinsi Jawa Tengah**

Pemulihan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah juga menunjukkan tren penguatan. Pada tahun 2021 mampu menjaga pertumbuhan yang positif sebesar 3,33 persen, kemudian pada Tahun 2022 ekonomi Jawa Tengah terus tumbuh sebesar 5,31 persen. Namun pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tumbuh sebesar 4,98 persen, melambat dibandingkan capaian pada tahun 2022. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 11,24 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yaitu sebesar 7,34 persen.

Struktur Perekonomian Jawa Tengah didukung oleh sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pariwisata. Sementara itu, dari sisi komponen pengeluaran Perekonomian di Jawa Tengah didukung oleh Konsumsi Rumah Tangga, Ekspor dan Investasi yang menjadi motor penggerak perekonomian.

Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Jawa Tengah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari sebesar 5,95% pada Tahun 2021, menjadi 5,57% pada Tahun 2022, dan menjadi 5,13% pada tahun 2023. Sementara, Angka kemiskinan Jawa Tengah juga menurun dari 11,25 persen pada Tahun 2021 menjadi 10,98 persen pada Tahun 2022, dan menjadi 10,77% pada tahun 2023. Sedangkan Inflasi di Jawa Tengah tahun 2022 sebesar 5,63 persen (y-o-y), dan tahun 2023 sebesar 2,89%. Tingkat ketimpangan pengeluaran di Jawa Tengah yang diukur menggunakan Rasio Gini membaik dari

sebelumnya 0,372 pada tahun 2021 menjadi 0,374 pada tahun 2022, dan menjadi 0,369 pada tahun 2023. Berbagai program afirmasi pada pada kelompok miskin dan rentan serta program-program perlindungan sosial lainnya efektif menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.

Mendasarkan pada kondisi tersebut maka perekonomian Jawa Tengah Tahun 2024 diproyeksikan pada kisaran angka 4,70-5,50 persen. Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 3,0±1 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di Tahun 2024 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah. Tahun 2024, angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 9,76-8,96 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 5,44 – 4,94 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 45,82 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,364 di Tahun 2024.

Secara rinci proyeksi indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2024 tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.2**  
**Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah**  
**Jawa Tengah Tahun 2024**

No	Indikator	Satuan	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,70 – 5,50
2	PDRB per kapita	Juta Rp	45,82
3	Inflasi	%	3,0±1
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,44 - 4,94
5	Angka Kemiskinan	Angka	9,76-8,96
6	Rasio Gini	%	0,364

Sumber: RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 diarahkan pada "Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas ". Pembangunan perekonomian Jawa Tengah tahun 2024 diarahkan pada peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan pada:

1. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah,

- mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah;
2. Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar;
  3. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
  4. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi yang memadai;
  5. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan ketrampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran.

### **3. Kondisi Perekonomian Kabupaten Grobogan**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan menunjukkan angka yang positif, kecuali tahun 2020 dan tahun 2021 yang terdampak pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,78% pada tahun 2021 menjadi 5,98% pada tahun 2022, kemudian pada tahun 2023 menjadi sebesar 4,98%. Tingkat inflasi di Kabupaten Grobogan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuatif tetapi masih dalam kategori terkendali, dari tahun 2019 sebesar 2,81% menjadi sebesar 2,96%. Tingkat pengangguran terbuka juga menunjukkan angka yang tergolong rendah, pada kisaran angka antara 3,54% hingga 4,5%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 berada pada angka 4,02%.

Walaupun pertumbuhan ekonomi tergolong tinggi dan tingkat pengangguran terbuka tergolong rendah, namun angka kemiskinan di Kabupaten Grobogan masih tergolong tinggi, pada angka 11,72% pada

tahun 2023. Angka kemiskinan terdampak secara signifikan pada tahun 2020 dan 2021 akibat Pandemi Covid-19. Kemiskinan di Kabupaten Grobogan yang masih tinggi dipengaruhi oleh adanya peningkatan indeks kedalaman kemiskinan dari sebesar 0,9 pada tahun 2019 menjadi 1,48 pada tahun 2023, dan peningkatan indeks keparahan kemiskinan dari sebesar 0,13 pada tahun 2019 menjadi 0,28 pada tahun 2023. Indeks kedalaman kemiskinan yang semakin tinggi menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin tinggi. Semakin besar indeks kedalaman kemiskinan, menunjukkan biaya yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan semakin besar, karena kemiskinan yang ada lebih cenderung didominasi penduduk miskin yang berada pada kerak-kerak kemiskinan yang jauh dari garis kemiskinan. Sementara itu anggaran penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun Kabupaten Grobogan sangat terbatas. Semakin tinggi indeks keparahan kemiskinan menunjukkan semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Indeks pembangunan manusia Kabupaten Grobogan juga masih rendah, walaupun pertumbuhan ekonomi tergolong tinggi dan tingkat pengangguran terbuka tergolong rendah. Hal ini dipengaruhi oleh Harapan Lama Sekolah yang masih rendah, Rata-Rata Lama Sekolah yang masih rendah, dan pengeluaran per kapita yang masih rendah. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan mengalami kenaikan yang kurang signifikan dari tahun 2019 sebesar 12,29 tahun menjadi sebesar 12,46 tahun pada tahun 2023. Rata-Rata Lama Sekolah juga mengalami kenaikan namun tidak begitu signifikan, dari sebesar sebesar 6,86 tahun pada tahun 2019 menjadi sebesar 7,28 tahun pada tahun 2023. Usia Harapan Hidup mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 74 tahun menjadi sebesar 75,03 tahun pada tahun 2023. Pengeluaran per kapita meningkat dari tahun 2019 sebesar Rp 10.350 ribu menjadi sebesar Rp11.083 ribu pada tahun 2023.

Kondisi perekonomian daerah Kabupaten Grobogan diperkirakan semakin membaik pada tahun 2024. Hal ini sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian global, nasional, dan regional. Dari sisi lapangan usaha, jenis lapangan usaha yang kinerja diharapkan terus meningkat adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor industri pengolahan; dan sektor pertanian. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan investasi diperkirakan terus meningkat sehingga mampu mendorong tumbuhnya

perekonomian daerah. Keyakinan konsumen yang semakin membaik akan berpengaruh terhadap tingkat konsumsi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi akan didorong Inflasi yang diperkirakan akan mulai menurun seiring dengan harga energi yang lebih terkendali, dan harga komoditas pangan yang semakin terkendali.

Pemilihan umum serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024 kemungkinan besar yang dihadapi ialah para investor akan menahan investasinya selama peristiwa pemilu terjadi. Oleh karena itu cara yang bisa dilakukan dalam menghadapi kemungkinan tersebut adalah tetap menjaga stabilitas politik, dengan meningkatkan peran partai politik dalam menjaga iklim demokrasi, partisipasi politik dalam pemilu, dan peran pemerintah daerah Bersama aparat keamanan dalam menjaga kondusifitas wilayah.

Pemerintah memperingatkan Indonesia berpotensi terkena dampak perubahan iklim El Nino. Potensi kemarau berkepanjangan tersebut diperkirakan dapat mempengaruhi produksi pangan di dalam negeri. El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah. Pemanasan suhu muka laut ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Salah satu dampak dari El Nino adalah kekeringan yang akan mempengaruhi produksi padi. Lebih jauh dampak negatif El Nino berupa penurunan produksi pertanian yang bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Proyeksi ekonomi makro Kabupaten Grobogan tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.3**  
**Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Grobogan 2024**

No	Indikator	Satuan	Capaian 2022	Target 2023	Proyeksi RKPD Tahun 2024	Proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,98	4+1	4,00 – 6,00	4,00 – 6,00
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,4	4,3	4,18	4,18
3.	Angka Kemiskinan	%	11,8	10,46 – 10,94	10,03 – 10,64	10,03 – 10,64
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,97	70,93	72,10	72,10

Arah kebijakan perekonomian daerah pada tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Penguatan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam pengendalian inflasi yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pasokan pangan, efisiensi tata niaga, serta penguatan kerjasama antar daerah dalam pengendalian pasokan dan harga bahan pokok dan barang penting;
2. Pengembangan sektor-sektor unggulan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama pada sector sektor perdagangan, industri pengolahan, sektor pertanian, pariwisata dan usaha kecil dan menengah;
3. Peningkatan investasi pemerintah dan swasta sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja;
4. Penguatan pembangunan infrastruktur yang mampu memicu pertumbuhan wilayah sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

#### **A. Pertumbuhan PDRB**

PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan). Perkembangan PDRB Kabupaten Grobogan Atas Harga Berlaku pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan dari tahun 2019. Tercatat PDRB Kabupaten Grobogan berdasarkan harga berlaku pada tahun 2020 sebesar 27.268.744,50 juta rupiah. Pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 28.815.025 juta rupiah dan tahun 2022 menjadi sebesar 31.819.468 juta rupiah, kemudian pada tahun 2023 PDRB Kabupaten Grobogan kembali meningkat menjadi 34.758.920,00 juta rupiah. Perkembangan ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.4**  
**PDRB Kabupaten Grobogan Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Tahun 2019-2023 (Juta Rp)**

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.492.270,50	7.518.944,81	7.807.904,94	8.192.209,11	8.765.347,67
2	Pertambangan dan Penggalian	320.270,65	358.185,54	369.166,13	413.157,36	473.831,89
3	Industri Pengolahan	3.270.867,21	3.632.925,31	3.733.004,48	4.053.773,62	4.498.334,02
4	Pengadaan Listrik dan	22.744,91	24.298,54	25.266,56	26.290,69	30.674,31

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
	Gas					
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.044,71	11.973,13	12.534,75	13.117,93	13.433,34
6	Konstruksi	1.436.640,45	1.570.385,00	1.444.478,73	1.625.276,51	1.824.709,68
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.000.917,30	5.481.403,92	5.428.016,13	5.762.252,16	6.224.871,97
8	Transportasi dan Pergudangan	1.165.022,32	1.312.081,20	971.852,47	1.013.407,41	1.618.228,29
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.181.351,78	1.327.740,76	1.319.413,49	1.382.725,21	1.639.224,28
10	Informasi dan Komunikasi	629.542,51	708.722,88	834.197,52	887.851,29	913.731,89
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.094.052,95	1.156.280,44	1.215.736,00	1.304.777,84	1.433.015,14
12	Real Estate	532.275,61	576.910,89	579.572,84	590.844,89	623.442,09
13	Jasa Perusahaan	68.455,76	77.562,70	74.338,62	76.158,50	82.636,05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	856.591,26	903.533,33	904.892,49	883.361,07	933.773,93
15	Jasa Pendidikan	1.329.896,27	1.465.454,96	1.456.775,78	1.474.329,77	1.506.521,71
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	265.598,24	290.244,58	309.404,19	320.763,43	332.778,36
17	Jasa lainnya	720.374,24	794.204,84	782.189,38	794.728,07	904.913,57
	<b>Jumlah</b>	<b>25.407.053,22</b>	<b>27.278.521,82</b>	<b>27.268.744,50</b>	<b>28.815.024,86</b>	<b>31.819.468,19</b>

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2023

PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 di Kabupaten Grobogan untuk tahun 2020 sedikit mengalami penurunan dibanding tahun PDRB ADHK tahun 2019. PDRB ADHK tahun 2021 sebesar 20.115.533,52 juta rupiah, mengalami peningkatan di tahun 2022 sebesar 5,97% dan menjadi 21.318.146,23 juta rupiah, dan pada tahun 2023 sebesar 22.380.304,00 juta rupiah. Perkembangan PDRB ADHK di Kabupaten Grobogan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.5**  
**PDRB Kabupaten Grobogan Atas Dasar Harga Konstan**  
**Tahun 2019-2023 (Juta Rp)**

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.075.560,67	5.191.418,52	5.383.553,74	5.504.654,70	5.513.427,00
2	Pertambangan dan Penggalian	220.236,50	223.576,41	245.201,98	272.255,93	299.418,00
3	Industri Pengolahan	2.494.834,78	2.504.481,53	2.645.844,99	2.792.708,50	2.985.342,00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	19.965,72	21.093,65	22.003,59	25.476,13	26.832,00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.059,32	9.233,59	9.504,55	9.576,28	10.618,00
6	Konstruksi	1.092.990,96	1.003.028,18	1.082.743,04	1.137.001,76	1.201.588,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.292.117,11	4.205.503,15	4.397.723,86	4.563.350,00	4.792.100,00
8	Transportasi dan Pergudangan	1.101.544,34	789.628,27	800.455,51	1.204.010,26	1.306.180,00

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	956.007,73	940.730,51	966.766,11	1.102.705,37	1.229.758,00
10	Informasi dan Komunikasi	713.196,71	832.856,53	886.024,34	909.221,68	991.389,00
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	773.097,11	808.592,04	829.380,09	837.224,62	877.646,00
12	Real Estate	474.781,54	474.227,15	477.703,11	494.167,50	517.867,00
13	Jasa Perusahaan	54.716,60	51.284,25	51.801,84	54.052,63	58.132,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	621.795,77	616.278,75	597.903,43	616.030,05	647.485,00
15	Jasa Pendidikan	915.566,12	903.281,59	902.045,40	917.396,57	979.279,00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	204.689,96	213.517,52	219.792,10	224.746,68	242.352,00
17	Jasa lainnya	617.357,28	594.295,76	597.085,84	653.567,57	700.890,00
	<b>Jumlah</b>	<b>19.692.631,32</b>	<b>19.383.027,40</b>	<b>20.115.533,52</b>	<b>21.318.146,23</b>	<b>22.380.304,00</b>

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2024

Pertumbuhan PDRB pada tahun 2021 kembali mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,78, dan tahun 2022 pertumbuhan semakin tinggi seiring membaiknya kondisi perekonomian daerah menjadi 5,98%, kemudian pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi 4,98%. Penurunan ini disebabkan oleh adanya fenomena el Nino yang melanda hampir di seluruh wilayah Indonesia. Adanya fenomena el nino ini sangat berpengaruh pada pertanian di Kabupaten Grobogan. Hal ini mengakibatkan (1) Laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan turun menjadi 0,17%. (2) Sistem tanam yang mundur dan mempengaruhi jumlah produksi pertanian. (3) Saat terjadi fenomena el nino juga dibarengi dengan kelangkaan pupuk bersubsidi yang ada di lapangan. Adanya fenomena el nino ini sangat berpengaruh terhadap penurunan pertumbuhan PDRB karena kontribusi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan terhadap PDRB di Kabupaten Grobogan sangat besar 26,84% paling tinggi dibanding dengan sektor yang lain.

Secara keseluruhan pertumbuhan sektoral PDRB pada tahun 2019 sampai dengan 2023 atas dasar harga konstan tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Pertumbuhan Sektoral PDRB Tahun 2019-2023**  
**Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010**

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	-1,52	2,28	3,7	2,25	0,17
2	Pertambangan dan penggalian	9,23	1,52	9,67	11,03	9,98
3	Industri pengolahan	8,93	0,39	5,64	5,55	6,88
4	Pengadaan listrik gas	5,81	5,65	4,31	15,78	5,32
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah,	6,31	1,92	2,93	0,75	10,87


No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
	limbah dan daur ulang					
6	Konstruksi	5,65	-8,23	7,95	5,01	5,68
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	8,06	-3,26	4,57	3,77	5,01
8	Transportasi dan pergudangan	9,82	-28,32	1,37	50,42	8,49
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	10,19	-1,6	2,77	14,06	11,52
10	Informasi dan komunikasi	11,40	16,78	6,38	2,62	9,04
11	Jasa Keuangan dan asuransi	3,81	4,59	2,57	0,95	4,83
12	Real estate	6,58	-0,12	0,73	3,45	4,8
13	Jasa perusahaan	10,19	-6,27	1,01	4,35	7,55
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan	3,83	-0,89	-2,98	3,03	5,11
15	Jasa pendidikan	7,28	-1,34	-0,14	1,7	6,75
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	7,04	4,31	2,94	2,25	7,83
17	Jasa lainnya	9,47	-3,74	0,47	9,46	7,24
	PDRB	5,37	-1,57	3,78	5,98	4,98

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2023

## B. Laju Inflasi

Inflasi merupakan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Inflasi yaitu indikator ekonomi yang sering dicermati karena terkait langsung dengan kemampuan daya beli dari uang yang dimiliki oleh masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Perubahan harga secara umum (inflasi/deflasi) untuk barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat di ukur dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Tingkat inflasi di Kabupaten Grobogan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuatif tetapi masih dalam kategori terkendali. Tingkat inflasi di Kabupaten Grobogan mendasarkan kepada kabupaten Kudus sebagai sister city karena BPS Kabupaten Grobogan tidak diberi otoritas untuk menghitung nilai inflasi sendiri. Inflasi Kabupaten Kudus tahun 2023 adalah 2,96%. Berikut perbandingan inflasi Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional dari tahun 2019 hingga 2023.



Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, 2023

**Gambar 2.1. Perkembangan Inflasi Kabupaten Grobogan Tahun 2019-2023**

### C. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita atas dasar harga berlaku diperoleh dari perhitungan total nilai PDRB atas dasar harga berlaku suatu wilayah dibagi dengan penduduk pertengahan tahun wilayah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (transfer out) sama dengan yang masuk (transfer in), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) per satu orang penduduk. PDRB per kapita penduduk Kabupaten Grobogan menurut dasar harga berlaku tahun 2019 sebesar Rp 19.891 ribu rupiah, menurun pada tahun 2020 menjadi 18.789 ribu rupiah. Tahun 2021 kembali meningkat sampai tahun 2023 sebesar 18% menjadi sebesar 23.283 ribu rupiah. PDRB perkapita ADHK cenderung perkembangannya fluktuatif. Tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya pandemi COVID 19, selanjutnya tahun 2021 ekonomi mulai bangkit kembali hingga 14.991 juta rupiah.

**Tabel 2.7**  
**PDRB Per Kapita Tahun 2019-2023**


Tahun	Jumlah Penduduk (Ribuk)	PDRB (Juta Rp)		PDRB Perkapita per tahun (Ribuk Rp)	
		Harga Berlaku	Harga Konstan Tahun 2010	Harga Berlaku	Harga Konstan Th 2010
2019	1.371	27.278.521,82	19.692.631,32	19.891	14.359
2020	1.451	27.264.642,88	19.379.683,67	18.789	13.356
2021	1.461	28.815.024,86	20.115.533,52	19.725	13.770
2022	1.470	31.819.468,19	21.318.146,23	21.644	14.501
2023	1.493	34.758.920,16	22.380.303,89	23.283	14.991

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Grobogan 2019-2023

#### D. Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang terdapat di Kabupaten Grobogan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan sama seperti Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.


Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 sebesar Rp.464.614,- perkapita per bulan, mengalami kenaikan dibanding tahun 2022 sebesar Rp.428.597,- per kapita perbulan. Garis kemiskinan Kabupaten Grobogan masih lebih rendah dibandingkan nasional dan Provinsi Jawa Tengah.



Sumber: BPS Nasional, 2023

**Gambar 2.2. Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan Tahun 2019- 2023 (Rp)**


Garis kemiskinan di Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan kabupaten lain disekitarnya berada pada posisi ke-5 setelah Kabupaten Pati, Kudus, Demak, dan Semarang.



Sumber: BPS Nasional, 2024

**Gambar 2.3. Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2023 (Rp)**

Persentase penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Grobogan pada tahun 2019 sebesar 11,77 persen atau sekitar 16,19 ribu orang, mengalami penurunan hingga tahun 2023 dengan persentase penduduk miskin pada tahun 2023 sebesar 11,72 persen atau sekitar 16,25 ribu orang. Meskipun demikian angka kemiskinan di Kabupaten Grobogan masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber: BPS Nasional, 2024

**Gambar 2.4. Perkembangan Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Grobogan Tahun 2019-2023 (%)**

Dibandingkan dengan kabupaten lain di sekitarnya, persentase penduduk miskin Kabupaten Grobogan menempati peringkat ketiga


tertinggi setelah Kabupaten Sragen dan Demak, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2024

**Gambar 2.5. Perbandingan Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2023 (%)**

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Grobogan tahun 2019 hingga 2023 fluktuatif, yaitu dari tahun 2019 sebanyak 161,90 ribu jiwa, mencapai angka tertinggi pada tahun 2021 sebanyak 175,70 ribu jiwa, kemudian tahun 2023 menjadi sebanyak 162,50 ribu jiwa. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.




Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

**Gambar 2.6. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan Tahun 2019-2023**

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Perkembangan P1 Kabupaten Grobogan selama tahun 2019 hingga tahun 2023 terjadi kenaikan, dari tahun 2018 sebesar 1,67 menjadi 1,95


pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 1,48 pada tahun 2023. indeks kedalaman kemiskinan perlu terus ditekan agar kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin berkurang. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan tahun 2023 sebesar 1,95 lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,75 dan Nasional sebesar 1,53. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Nasional, 2022

**Gambar 2.7. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2019-2023**

Dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya, P1 Kabupaten Grobogan tertinggi keempat setelah Kabupaten Sragen, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Pati sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.




Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

**Gambar 2.8. Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2023**

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, semakin


tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Perkembangan P2 Kabupaten Grobogan tahun 2019 hingga tahun 2023 menunjukkan fluktuatif, namun kecenderungan meningkat, yaitu pada tahun 2019 sebesar 0,13 menjadi sebesar 0,28 pada tahun 2023. Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Grobogan tahun 2023 sebesar 0,28 lebih baik dibanding Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,42 dan Nasional sebesar 0,38. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Nasional, 2023

**Gambar 2.9. Indeks Keparahhan Kemiskinan (P2) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2019-2023**

Dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya, P2 Kabupaten Grobogan tertinggi keempat setelah Kabupaten Sragen, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Pati, sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Sumber : BPS Nasional, 2023

**Gambar 2.10. Perbandingan Indeks Keparahhan Kemiskinan (P2) Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2023**

## E. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup


manusia (masyarakat/penduduk). Besarnya nilai IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan tiap tahun mulai dari tahun 2019 sebesar 69,86 meningkat menjadi 71,49 pada tahun 2023. Peningkatan capaian IPM Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 relevan terhadap peningkatan IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. IPM Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 sebesar 71,49 berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah yaitu 73,39 dan Nasional sebesar 74,39. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2024

**Gambar 2.11. Perkembangan IPM Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023**

Dibandingkan dengan IPM kabupaten di wilayah sekitar, Kabupaten Grobogan memiliki nilai IPM terendah kedua setelah Kabupaten Blora. Lebih jelasnya mengenai Posisi relatif IPM Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Sumber: BPS Nasional, 2024

**Gambar 2.12. Perbandingan IPM Kabupaten Grobogan Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2023**

#### F. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).


Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan pada tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2019 sebesar 12,29 tahun, dan pada tahun 2023 menjadi sebesar 12,46 tahun. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan selama kurun waktu lima tahun terakhir tersebut, relevan terhadap peningkatan Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, namun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2024

**Gambar 2.13. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 (Tahun)**

Dibandingkan dengan capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten di wilayah sekitar, Kabupaten Grobogan menempati posisi terendah. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber: BPS Nasional, 2024

**Gambar 2.14. Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2023 (Tahun)**

### G. Rata-rata Lama Sekolah


Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan pada tahun 2019 hingga tahun 2023 terus mengalami kenaikan namun tidak begitu signifikan, yaitu pada tahun 2019 sebesar 6,86 tahun dan pada tahun 2023 menjadi sebesar 7,28 tahun. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Grobogan selama kurun waktu lima tahun tersebut, relevan terhadap perkembangan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang sama-sama mengalami peningkatan. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2024

**Gambar 2.15. Perkembangan Rata-Rata Sekolah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 (Tahun)**

Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan tahun 2023 sebesar 7,28 tahun masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan menempati posisi kedua paling rendah setelah Kabupaten Blora. Secara rinci bisa dilihat pada gambar berikut.




Sumber: BPS Nasional, 2024

**Gambar 2.16. Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2023 (Tahun)**

#### H. Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup saat lahir sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Usia harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Kondisi tersebut relevan terhadap peningkatan Usia Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber: BPS Nasional, 2023

**Gambar 2.17. Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Grobogan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 (Tahun)**

Dibandingkan dengan kabupaten lain di wilayah sekitar, usia harapan terendah kedua setelah Kabupaten Blora. Secara rinci dapat

dilihat pada gambar berikut.




Sumber: BPS Nasional, 2024

**Gambar 2.18. Posisi Relatif Usia Harapan Hidup dengan Kabupaten Sekitar Kabupaten Grobogan Tahun 2023 (Tahun)**

### I. Pengeluaran Per Kapita

Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari kesejahteraan. Dimensi ini dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Perkembangan pengeluaran per kapita Kabupaten Grobogan dari tahun 2019 hingga tahun 2023 juga terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp 10.350 ribu dan pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp11.083 ribu. Secara rinci pengeluaran perkapita Kabupaten Grobogan bisa dilihat pada gambar berikut ini.




Sumber: BPS Jawa Tengah , 2024

**Gambar 2.19. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 (ribu rupiah)**

Dibandingkan kabupaten sekitar, pengeluaran perkapita Kabupaten Grobogan berada pada posisi kedua terendah setelah

Kabupaten Blora. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Jawa Tengah , 2024


**Gambar 2.20. Posisi Relatif Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2023 (ribu rupiah)**

#### J. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender merupakan ukuran yang dibentuk dengan cara merasiokan IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Nilai IPG di bawah 100 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. Begitupula sebaliknya, jika IPG bernilai lebih dari 100 artinya capaian pembangunan laki-laki di bawah perempuan.

IPG disusun dari komponen kesehatan, pendidikan, dan hidup layak sama halnya dengan IPM. Umur harapan hidup mewakili dimensi kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta pengeluaran per kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin. Dengan kata lain, dinamika IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut.


Perkembangan IPG Kabupaten Grobogan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung meningkat yaitu dari 85,81 pada tahun 2018 menjadi 86,18 pada tahun 2022. IPG Kabupaten Grobogan lebih rendah dibandingkan IPG Provinsi Jawa Tengah dan IPG Nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023

**Gambar 2.21. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023**

Dibandingkan kabupaten sekitar, IPG Kabupaten Grobogan menempati posisi terendah kedua setelah Kabupaten Blora. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023

**Gambar 2.22. Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2023**


### K. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

IDG diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan.

Dengan demikian, arah dan perubahan GEM sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut.

Perkembangan IDG pada tahun 2019 hingga tahun 2023 kondisinya cenderung meningkat, yaitu dari sebesar 56,31 pada tahun 2019 menjadi sebesar 58,82 pada tahun 2023. Kondisi ini relevan terhadap perkembangan IDG Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS, 2022


**Gambar 2.23. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023**

Capaian IDG Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 sebesar 58,82, menempati posisi terendah dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya. IDG adalah pembuktian bahwa perempuan diberdayakan dan memilikipotensi yang layak untuk diperhitungkan. IDG diyakini signifikan, karena negara-negara yang tidak memanfaatkan potensi penuh perempuan, yang merupakan setengah dari masyarakat mereka, dikatakan meremehkan potensi ekonomi. Komponen pembentuk IDG yaitu perempuan di parlemen diukur dari persentase perempuan yang menduduki kursi di DPRD. Untuk mencapai hal ini pemerintah menetapkan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Penetapan kuota 30% perempuan dalam pemilu legislatif adalah sebuah affirmative action yang telah lama diperjuangkan oleh aktivis perempuan.

Partisipasi perempuan dalam ranah politik masih menghadapi beberapa tantangan, karena budaya patriarki yang membatasi hak perempuan untuk masuk ke politik, terutama di lembaga legislatif dan kurangnya pendidikan tentang politik. ada kecenderungan partisipasi

perempuan dalam politik di negara-negara berkembang menjadi sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki. akibatnya, mereka terlibat dalam hal-hal yang biasanya memang didahulukan sebelumnya yaitu urusan rumah tangga. Melihat dari anggota DPRD Kabupaten Grobogan periode ini hanya terdapat 6 anggota perempuan dari 50 anggota DPRD. dengan hasil perolehan kursi legislatif perempuan yang hanya mendapatkan 12% dari jumlah keseluruhan pastinya ada faktor penghambatnya dalam keterwakilan perempuan dalam pencalonan, dan penerimaan dewan perempuan periode ini. Minimnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Grobogan sendiri itu bisa jadi karena Salah satu hambatan perempuan menjadi penentu kebijakan pembangunan bangsa ini adalah budaya patriarki. Tingginya dominasi laki-laki dalam budaya patriarki menunjukkan betapa perempuan tidak diberi kesempatan. Perempuan dipandang lemah dalam budaya ini, dan mereka lebih sering dipandang sebagai ibu rumah tangga. mengurus keuangan, maka dari itu perempuan juga terbatas dalam keadaan ini.

IDG Kabupaten Grobogan terendah diantara kabupaten sekitar. Secara rinci perbandingan IDG Kabupaten Grobogan dengan daerah sekitar dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023

**Gambar 2.24. Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Sekitar tahun 2023**


Untuk mengetahui bagaimana disparitas gender yang ada di Kabupaten Grobogan sehingga menyebabkan ketidakadilan gender, dapat dicermati berdasarkan ketidakadilan yang ada, yakni: marginalisasi atau kemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, stereotip, kekerasan, beban kerja

lebih Panjang dan lebih banyak. Proses marginalisasi yang berujung pada kemiskinan, sejujurnya banyak terjadi di masyarakat dan negara yang mempengaruhi laki-laki dan perempuan yang berakibat berbagai peristiwa, seperti pengusuran, bencana alam atau prosedur eksploitasi. mungkin ada satu bentuk diskriminasi terhadap wanita, yang disebabkan oleh gender. Ada beberapa jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme cara marginalisasi perempuan karena perbedaan gender tersebut. Asal-usulnya bisa dari peraturan pemerintah daerah, kepercayaan, interpretasi non sekuler, kepercayaan tradisional dan perilaku atau bahkan ilmu pengetahuan. Marginalisasi terhadap perempuan dapat terjadi di mana saja seperti di tempat kerja, terjadi di dalam rumah tangga, masyarakat atau subkultur dan bahkan di suatu daerah termasuk di Kabupaten Grobogan.

#### L. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.


Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Grobogan pada tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami kecenderungan terjadi kenaikan. Pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka mencapai 3,54% dan naik hingga 4,02% pada tahun 2023. Kondisi tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Grobogan tahun 2023 sebesar 4,02%, berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Selengkapnya dapat ditunjukkan melalui gambar berikut.



Sumber: BPS, 2024

**Gambar 2.25. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 (%)**

Posisi nilai tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Grobogan di antara kabupaten lain di sekitar merupakan terendah ketiga setelah Kabupaten Blora, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Sragen. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

**Gambar 2.26. Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Grobogan Tahun 2023 (%)**

Dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Grobogan diperlukan kolaborasi semua stakeholder. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan antara lain melaluji pelatihan kewirausahaan, pelatihan UMK/IKM yang bertujuan untuk menumbuhkan wirausaha-wirausaha yang kreatif, produktif, inovatif, dan berdaya saing, untuk menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian daerah. Dengan demikian adanya kegiatan tersebut diharapkan menjadi wadah komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pelatihan kewirausahaan produktif sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing sehingga tercipta wirausaha-wirausaha produktif dan mandiri. Pelatihan – pelatihan tersebut dilakukan oleh berbagai dinas instansi terkait seperti Disnakertrans, DinkopUKM, Disperindag baik melalui anggaran APBD Kabupaten, fasilitasi APBD Provinsi, maupun APBN serta menggandeng perusahaan melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Disnakertrans Kabupaten Grobogan bekerjasama dengan perusahaan yang berada di Kabupaten Grobogan juga rutin mengadakan bursa kerja yang bertujuan menjaring pekerja baru sehingga dapat menurunkan angka pengangguran terbuka.

Selain itu, dengan banyaknya perusahaan yang menanamkan investasi di Kabupaten Grobogan sangat membantu dalam penyerapan tenaga kerja, sebagai contoh Pabrik Garmen yang didirikan pada akhir tahun 2016 di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wirosari telah menyerap pekerja kurang lebih sebanyak 12.000 orang. Jumlah pekerja yang terserap oleh perusahaan yang mendirikan pabrik/kegiatan usaha di Kabupaten Grobogan sampai dengan tahun 2021 sebanyak sebanyak 41.227 orang dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.8**

**Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Kabupaten Grobogan**

No	Nama Perusahaan	Sektor Usaha	Total	Proyeksi	Kekurangan
1	PT. Graha Artha	Aktivitas Penunjang Kelistrikan	139	139	0
2	PT. Malindo Feedmill. Tbk - Grobogan	Industri Ransum Makanan Hewan	123	123	0
3	PT Pungkook Indonesia One	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan	12.923	16	3.077
4	PT Cj Cheiljedang Feed Semarang	Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung	18	18	0
5	Formosa Bag Indonesia	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan	4.228	4.528	300
6	PT. Nufeed Internasional Indonesia	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	33	33	0
7	PT. Cargill Indonesia (Purwodadi)	Industri Ransum Makanan Hewan	73	73	0
8	PT. Mulia Harvest Agritech	Industri Ransum Makanan Hewan	172	172	0
9	PT. Kartika Polaswasti Mahardhika	Industri Air Minum Dan Air Mineral	124	124	0
10	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division Unit	Budidaya Ayam Ras Pedaging	110	110	0
11	PT. Semen Grobogan	Pertambangan Semen	251	251	0
12	PT. Malindo Feedmill, Tbk Area Grobogan Hatchery	Pembibitan Ayam Ras	94	94	0
13	PT. Global Sarana Sukses - Cargill Purwodadi	Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi	38	38	0
14	PT. Holi Karya Sakti	Industri Gloves	1.454	1.5	46
15	PT Belgindo Raya	Industri Barang Bangunan Dari Kayu	284	284	0
16	PT. Citraniaga Karyalestari	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	162	162	0
17	PT. Berill Jaya Sejahtera	Penggilingan Padi	175	175	0
18	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Industri Ransum Makanan Hewan	209	209	0
19	PT. SAE APPAREL	Industri Garmen	-	8	8
	J U M L A H		41.227	32.033	11.423

Sumber : Disnakertrans Kabupaten Grobogan, 2023

**F. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah**

Memperhatikan kondisi perekonomian daerah dan realisasi keuangan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan Juni 2024, maka

kebijakan pendapatan dalam Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 diarahkan sebagai berikut:

1. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan:
  - a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan bulan juni (Triwulan II) tahun 2024;
  - b. Penyesuaian berdasarkan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Milik Daerah Tahun 2023;
  - c. Penyesuaian berdasarkan saldo Kas BLUD Tahun Anggaran 2023.
2. Penyesuaian Pendapatan Dana Transfer dari pemerintah Pusat terhadap Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya.
3. Penyesuaian pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, meliputi Penyesuaian Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi.

#### **G. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Adapun Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Kebijakan masing-masing jenis belanja dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 secara rinci sebagai berikut:

- a. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:
  - 1) Belanja Pegawai  
belanja pegawai pada perubahan APBD tahun anggaran 2024 dilakukan penyesuaian untuk gaji Pegawai beserta tunjangan untuk keperluan 12 bulan, beserta THR dan

Gaji ke 13, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

2) Belanja Barang Dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Perubahan pengalokasian belanja barang dan jasa dalam perubahan APBD tahun anggaran 2024 mengacu pada:

- a) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;
- b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya.

3) Belanja Bunga

Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Belanja bunga akan menampung kewajiban bunga pinjaman daerah yang pada Tahun 2024 merupakan Tahun terakhir, ditambah bunga rencana pinjaman daerah Tahun 2024.

4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi sebagaimana digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

5) Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat

tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun Anggaran 2024 pemberian belanja hibah akan dianggarkan pada Perangkat Daerah berkenaan.

6) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun Anggaran 2024 pemberian belanja bantuan sosial baik berupa uang maupun barang akan dianggarkan pada SKPD berkenaan.

#### 7) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan urusan bidang pendidikan, urusan bidang kesehatan, urusan bidang pekerjaan umum. Perubahan alokasi belanja modal dalam Perubahan APBD tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya.

#### 8) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

#### 9) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Didalamnya memuat kewajiban bagi hasil pajak / retribusi paling sedikit sebesar 10% dari target APBD pada Tahun berkenaan dan Kewajiban Alokasi Dana Desa yang bersumber dari paling sedikit 10% dari alokasi Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi hasil Pajak/ bukan pajak dari pemerintah pusat.

### **H. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Kebijakan pembiayaan dalam Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 diarahkan sebagai berikut:

#### 1. Penerimaan Pembiayaan

- a. Penerimaan pembiayaan dilakukan penyesuaian Penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023;

- b. Pencairan dana cadangan untuk pemenuhan 40% hibah kepada KPU dan BAWASLU keperluan Pemilukada Tahun 2024.
2. Pengeluaran Pembiayaan
- a. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah;
- b. Pembentukan dana cadangan untuk pemenuhan alokasi yang sudah tertuang pada Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan.

Secara rinci perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.9**  
**Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan**  
**Daerah Tahun 2024**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>APBD 2024</b>	<b>PERUBAHAN KUA PPAS 2023</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4,1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>402.924.503.000</b>	<b>452.054.448.100</b>	<b>49.129.945.100</b>
4.1.01	<i>Pajak Daerah</i>	146.200.000.000	168.510.000.000	22.310.000.000
4.1.02	<i>Retribusi Daerah</i>	11.689.462.000	12.313.088.100	623.626.100
4.1.03	<i>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</i>	31.769.559.000	35.514.160.000	3.744.601.000
4.1.04	<i>Lain-lain PAD yang Sah</i>	213.265.482.000	235.717.200.000	22.451.718.000
<b>4,2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.387.991.814.000</b>	<b>2.384.316.468.936</b>	<b>(3.675.345.064)</b>
4.2.01	<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</i>	2.122.381.123.000	2.124.988.933.867	2.607.810.867
4.2.02	<i>Pendapatan Transfer Antar Daerah</i>	265.610.691.000	259.327.535.069	(6.283.155.931)
<b>4,3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>1.428.000.000</b>	<b>1.428.000.000</b>	<b>0</b>
4.3.01	<i>Pendapatan Hibah</i>	1.428.000.000	1.428.000.000	0
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.792.344.317.000</b>	<b>2.837.798.917.036</b>	<b>45.454.600.036</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>5,1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.021.366.342.958</b>	<b>2.148.241.225.443</b>	<b>126.874.882.485</b>
5.1.01	<i>Belanja Pegawai</i>	1.176.762.827.125	1.188.626.993.767	11.864.166.642
5.1.02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	658.420.157.093	742.995.796.036	84.575.638.943
5.1.03	<i>Belanja Bunga</i>	318.456.000	538.456.000	220.000.000
5.1.04	<i>Belanja Subsidi</i>	940.998.340	940.998.340	0
5.1.05	<i>Belanja Hibah</i>	170.038.164.400	193.293.119.300	23.254.954.900
5.1.06	<i>Belanja Bantuan Sosial</i>	14.885.740.000	21.845.862.000	6.960.122.000

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>APBD 2024</b>	<b>PERUBAHAN KUA PPAS 2023</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>5,2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>313.452.180.042</b>	<b>330.328.252.514</b>	<b>16.876.072.472</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.328.982.465	1.328.982.465	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.100.870.918	92.147.550.262	12.046.679.344
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	111.609.697.159	115.507.023.349	3.897.326.190
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	105.287.003.500	112.006.064.720	6.719.061.220
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.625.626.000	8.688.631.718	(5.936.994.282)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	500.000.000	650.000.000	150.000.000
<b>5,3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>18.854.999.000</b>	<b>17.379.473.100</b>	<b>(1.475.525.900)</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	18.854.999.000	17.379.473.100	(1.475.525.900)
<b>5,4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>450.975.995.000</b>	<b>450.975.995.000</b>	<b>0</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	18.151.847.000	18.151.847.000	0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	432.824.148.000	432.824.148.000	0
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.804.649.517.000</b>	<b>2.946.924.946.057</b>	<b>142.275.429.057</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(12.305.200.000)</b>	<b>(109.126.029.021)</b>	<b>(96.820.829.021)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>6,1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>89.392.200.000</b>	<b>176.213.029.021</b>	<b>86.820.829.021</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	64.669.000.000	151.489.829.021	86.820.829.021
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	24.723.200.000	24.723.200.000	0
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>89.392.200.000</b>	<b>176.213.029.021</b>	<b>86.820.829.021</b>
<b>6,2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>77.087.000.000</b>	<b>67.087.000.000</b>	<b>(10.000.000.000)</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.450.000.000	5.450.000.000	(10.000.000.000)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	61.637.000.000	61.637.000.000	0
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>77.087.000.000</b>	<b>67.087.000.000</b>	<b>(10.000.000.000)</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>12.305.200.000</b>	<b>109.126.029.021</b>	<b>96.820.829.021</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL APBD</b>	<b>2.727.562.517.000</b>	<b>2.879.837.946.057</b>	<b>152.275.429.057</b>

**BAB III**  
**RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, maka target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah masing-masing sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Target Perubahan Pendapatan Daerah**  
**Tahun Anggaran 2024**

<b>NO.</b>	<b>JENIS PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>SEBELUM PERUBAHAN (Rp)</b>	<b>SETELAH PERUBAHAN (Rp)</b>	<b>BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)</b>
4.1	<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH</i>	402.924.503.000	452.054.448.100	49.129.945.100
4.1.01	<i>Pendapatan Pajak Daerah</i>	146.200.000.000	168.510.000.000	22.310.000.000
4.1.02	<i>Hasil Retribusi Daerah</i>	11.689.462.000	12.313.088.100	623.626.100
4.1.03	<i>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</i>	31.769.559.000	35.514.160.000	3.744.601.000
4.1.04	<i>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</i>	213.265.482.000	235.717.200.000	22.451.718.000
4.2	<i>PENDAPATAN TRANSFER</i>	2.387.991.814.000	2.384.316.468.936	(3.675.345.064)
4.2.01	<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</i>	2.122.381.123.000	2.124.988.933.867	2.607.810.867
4.2.02	<i>Pendapatan Transfer Antar Daerah</i>	265.610.691.000	259.327.535.069	(6.283.155.931)
4.3	<i>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</i>	1.428.000.000	1.428.000.000	0
4.3.01	<i>Pendapatan Hibah</i>	1.428.000.000	1.428.000.000	0
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>2.792.344.317.000</b>	<b>2.837.798.917.036</b>	<b>45.454.600.036</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pada Pendapatan APBD pada Perubahan menjadi Rp. 2.837.798.917.036,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 45.454.600.036,- atau naik 1,6% dari Pendapatan pada Penetapan APBD Tahun 2024 yaitu Rp. 2.792.344.317.000,-.

**BAB IV**  
**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN**  
**SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, SKPD,**  
**PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Perubahan Belanja Daerah pada perubahan APBD Tahun 2024, untuk Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara masing-masing Perangkat Daerah tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.1**  
**Perubahan Prioritas dan Plafon**  
**Anggaran Sementara per Perangkat**  
**Daerah**

NO.	Perangkat Daerah	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan	999.865.157.000	1.011.006.379.279	11.141.222.279
2	Dinas Kesehatan	502.451.504.000	584.467.090.402	82.015.586.402
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	136.862.285.250	141.702.771.900	4.840.486.650
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	40.973.396.000	45.104.278.000	4.130.882.000
5	Satuan Polisi Pamong Praja	18.638.992.000	18.533.308.290	-105.683.710
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.257.197.000	12.751.063.100	493.866.100
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	48.419.003.500	48.429.222.300	10.218.800
8	Dinas Sosial	6.308.419.000	14.021.330.604	7.712.911.604
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17.061.047.000	17.931.190.000	870.143.000
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	21.348.132.000	21.614.220.000	266.088.000
11	Dinas Ketahanan Pangan Daerah	7.050.832.000	7.430.774.000	379.942.000
12	Dinas Lingkungan Hidup	17.618.921.350	18.595.587.000	976.665.650
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.415.473.500	13.381.278.500	-34.195.000
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17.619.766.800	18.565.890.800	946.124.000
15	Dinas Perhubungan	22.912.653.000	26.417.660.440	3.505.007.440
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.572.549.000	10.462.551.000	890.002.000
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.364.333.000	7.007.073.000	642.740.000

18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.653.140.000	7.691.306.000	38.166.000
19	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	28.447.791.200	34.542.897.000	6.095.105.800
20	Dinas Kearsipandan Perpustakaan Daerah	6.259.180.000	6.128.207.000	-130.973.000
21	Dinas Pertanian	68.374.686.000	72.477.319.000	4.102.633.000
22	Dinas Peternakandan Perikanan	18.494.934.000	20.335.555.000	1.840.621.000
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.830.415.363	18.191.075.229	3.360.659.866
24	Sekretariat Daerah	61.247.270.594	64.986.878.700	3.739.608.106
25	Sekretariat DPRD	90.847.350.760	96.777.756.500	5.930.405.740
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.219.679.000	11.855.754.200	636.075.200
27	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	501.643.227.338	502.492.892.955	849.665.617
28	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	10.347.774.000	10.853.175.000	505.401.000
29	Inspektorat	16.822.571.000	11.949.054.000	-4.873.517.000
30	Kecamatan Kedungjati	3.251.676.000	3.164.510.000	-87.166.000
31	Kecamatan Karangrayung	1.967.528.940	2.326.691.940	359.163.000
32	Kecamatan Penawangan	2.811.140.000	2.883.173.000	72.033.000
33	Kecamatan Toroh	6.129.069.500	6.006.755.500	-122.314.000
34	Kecamatan Geyer	2.739.819.700	3.169.770.700	429.951.000
35	Kecamatan Pulokulon	1.859.075.000	1.866.230.560	7.155.560
36	Kecamatan Kradenan	2.419.664.000	3.002.283.900	582.619.900
37	Kecamatan Gabus	2.470.171.020	2.644.958.020	174.787.000
38	Kecamatan Ngaringan	2.531.375.000	2.870.388.100	339.013.100
39	Kecamatan Wirosari	5.523.703.281	5.798.787.240	275.083.959
40	Kecamatan Tawangharjo	2.488.533.000	2.616.683.300	128.150.300
41	Kecamatan Grobogan	8.650.160.304	8.763.296.000	113.135.696
42	Kecamatan Purwodadi	10.978.050.000	10.165.056.998	-812.993.002
43	Kecamatan Brati	2.146.629.000	2.303.790.000	157.161.000
44	Kecamatan Klambu	2.150.974.000	2.399.856.000	248.882.000
45	Kecamatan Godong	3.267.223.000	3.085.309.000	-181.914.000

46	<i>Kecamatan Gubug</i>	2.523.211.000	2.495.763.000	-27.448.000
47	<i>Kecamatan Tegowanu</i>	3.422.608.000	3.332.922.000	-89.686.000
48	<i>Kecamatan Tanggunharjo</i>	2.391.225.600	2.325.181.600	-66.044.000
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>2.804.649.517.000</b>	<b>2.946.924.946.057</b>	<b>142.275.429.057</b>

Rincian pada masing-masing Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta pagu anggarannya lebih dijelaskan pada lampiran Matrik Rekapitulasi Belanja Daerah Perubahan KUA-PPAS Kabupaten Grobogan Tahun 2024 yang menjadi satu kesatuan dengan dokumen ini.

**BAB V**  
**RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Sesuai dengan kondisi perekonomian daerah dan kebijakan perubahan pembiayaan daerah dalam Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024, maka target penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan berdasarkan pos penganggarnya masing-masing sebagai berikut:

**TABEL 5.1**  
**TARGET PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN**  
**ANGGARAN 2024**

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SEBELUM PERUBAHAN(Rp)</b>	<b>SETELAH PERUBAHAN(Rp)</b>	<b>BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)</b>
<b>6.1</b>	<b>PenerimaanPembiayaan</b>			
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SilPA)	64.669.000.000	151.489.829.021	86.820.829.021
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	24.723.200.000	24.723.200.000	0
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		<b>89.392.200.000</b>	<b>176.213.029.021</b>	<b>86.820.829.021</b>
<b>6.2</b>	<b>PengeluaranPembiayaan</b>			
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.450.000.000	5.450.000.000	-10.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	61.637.000.000	61.637.000.000	0
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>		<b>77.087.000.000</b>	<b>67.087.000.000</b>	<b>-10.000.000.000</b>
<b>PEMBIAYAANNETTO</b>		<b>12.305.200.000</b>	<b>109.126.029.021</b>	<b>96.820.829.021</b>

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Demikianlah Rancangan Perubahan KUA-PPAS Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024.